



ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KORUPSI DANA DESA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Devi Rahayu¹, Dyah Nan Sulisetyaningsih², Unun Kholisa Rosyitawati³, Pandri Zulfikar⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang, Banten, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 12, 2026

Revised August 02, 2026

Accepted October 30, 2026

Available online December 30, 2026

Kata Kunci :

korupsi dana desa; sanksi pidana; penegakan hukum; kesejahteraan masyarakat; tata kelola desa

Keywords:

village fund corruption; criminal sanctions; law enforcement; community welfare; village governance



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2026 by Author. Published by LPPM Universitas Islam Syekh-Yusuf

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa serta dampak multidimensional yang ditimbulkannya terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan kajian literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi dana desa merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang secara yuridis memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Praktik korupsi dilakukan melalui berbagai modus operandi, meliputi penggelapan anggaran, mark up proyek, laporan pertanggungjawaban fiktif, dan penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi. Penerapan sanksi pidana dilaksanakan melalui pidana penjara, pidana denda, dan pembayaran uang pengganti kerugian negara, namun masih ditemukan disparitas pemidanaan yang mengakibatkan efek jera belum optimal. Korupsi dana desa berdampak signifikan terhadap terhambatnya pembangunan infrastruktur, menurunnya efektivitas program pemberdayaan masyarakat, meningkatnya kesenjangan sosial, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Selain itu, korupsi dana desa juga berkorelasi kuat dengan menurunnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah pedesaan, yang mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga desa. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi dana desa memerlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten, penguatan sistem pengawasan berbasis komunitas, peningkatan transparansi pengelolaan keuangan desa berbasis digital, serta peningkatan kapasitas aparatur desa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.

ABSTRACT

This study aims to comprehensively analyze the implementation of criminal sanctions against perpetrators of village fund corruption and its multidimensional impact on rural community welfare. The research employs a normative juridical method using statutory regulations, court decisions, and relevant legal literature as primary data sources. The findings indicate that village fund corruption constitutes an abuse of authority that fulfills the elements of criminal corruption as regulated under Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. Corruption practices are carried out through various modus operandi, including budget embezzlement, project mark-ups, fictitious accountability reports, and misappropriation of funds for personal gain. Criminal sanctions are imposed through imprisonment, fines, and state financial loss restitution; however, sentencing disparities persist, rendering the deterrent effect suboptimal. Village fund corruption significantly impedes infrastructure development, diminishes the effectiveness of community empowerment programs, exacerbates social inequality, and erodes public trust in village government. Furthermore, village fund corruption is strongly correlated with the decline of the Human Development Index in rural areas, reflecting the state's failure to fulfill the basic rights of village residents. Therefore, combating village fund corruption requires firm and consistent law enforcement, strengthened community-based supervision systems, enhanced transparency in digital village financial management, and increased capacity-building of village officials in order to achieve clean, transparent, and accountable village governance oriented toward sustainable community welfare.

1. INTRODUCTION

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadikan hukum sebagai dasar utama dalam pelaksanaan pemerintahan dan

*Corresponding author.

E-mail addresses: 2507020190@students.unis.ac.id

kehidupan bermasyarakat. Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) menekankan bahwa seluruh aktivitas masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, serta pembangunan nasional harus berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, hukum tidak hanya berperan sebagai alat untuk menjaga ketertiban sosial, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan keadilan, menjamin kepastian hukum, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Asshiddiqie, 2015). Prinsip supremasi hukum juga menegaskan bahwa setiap individu maupun lembaga tanpa pengecualian wajib tunduk pada hukum, termasuk pihak-pihak yang diberi tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan publik di tingkat desa.

Tujuan utama negara sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah menciptakan kesejahteraan umum melalui pembangunan nasional yang berkeadilan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan strategis berupa pengalokasian dana desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah desa dalam mengelola pembangunan serta pemberdayaan masyarakat secara mandiri, termasuk dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan ekonomi masyarakat, dan upaya pengentasan kemiskinan (Waluyo, 2016). Sejak mulai diterapkan pada tahun 2015, dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat telah mencapai ratusan triliun rupiah. Besarnya anggaran tersebut menunjukkan keseriusan negara dalam mempercepat pembangunan dan kemajuan desa.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, besarnya anggaran dana desa yang dialokasikan pemerintah setiap tahun justru membuka peluang terjadinya penyimpangan dan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa selama periode 2015 hingga 2023, ribuan kasus penyalahgunaan dana desa telah diproses oleh aparat penegak hukum di berbagai wilayah. Berdasarkan data KPK, kepala desa menjadi jabatan dengan jumlah tersangka korupsi terbanyak dalam rentang waktu tersebut. Situasi ini dipengaruhi oleh lemahnya mekanisme pengawasan, kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, serta terbatasnya kemampuan aparatur desa dalam mengelola administrasi keuangan negara (Soekanto, 2014; Mulyadi, 2015). Fenomena tersebut memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara semangat desentralisasi fiskal dengan kesiapan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa.

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang hingga kini masih menjadi persoalan serius dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam kajian hukum pidana, korupsi dana desa termasuk perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi karena mengandung unsur melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, serta mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara (Chazawi, 2016). Ketentuan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi negara, tetapi juga berdampak pada rusaknya tatanan moral dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara sistematis.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji tindak pidana korupsi dana desa dari berbagai sudut pandang. Pratama dan Hermawan (2021) menyatakan bahwa lemahnya sistem pengawasan internal merupakan faktor utama yang memicu terjadinya korupsi dana desa di Indonesia. Di sisi lain, Sari dan Wibowo (2022) mengemukakan bahwa adanya disparitas dalam pemidanaan terhadap pelaku korupsi dana desa berimplikasi pada rendahnya efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Farida (2023) juga menjelaskan bahwa praktik korupsi dana desa memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kawasan pedesaan. Selain itu, Kurniawan dan Santoso (2023) menyoroti bahwa inkonsistensi dalam penegakan hukum menimbulkan persepsi impunitas di kalangan aparatur desa, yang selanjutnya berpotensi mendorong terulangnya perilaku koruptif. Meskipun demikian, penelitian yang secara komprehensif mengkaji hubungan antara penerapan sanksi pidana, efektivitas penegakan hukum, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengisi kekosongan kajian tersebut.

Sejalan dengan konsep hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (2010), penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa harus berorientasi pada terwujudnya keadilan substantif dan tidak semata-mata terpaku pada penerapan aturan secara formalistik. Dalam perspektif ini, hukum diposisikan sebagai instrumen untuk mencapai kemanfaatan sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, sistem pemidanaan tidak hanya diarahkan pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga harus memperhatikan aspek pemulihan hak-hak masyarakat desa yang terdampak oleh perbuatan koruptif tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi dana desa serta implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel..

2. METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research) yang menitikberatkan pada kajian terhadap bahan pustaka dan data sekunder sebagai sumber data utama. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui metode ini, peneliti tidak hanya mengkaji norma-norma hukum tertulis, tetapi juga menelaah substansi serta penerapan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dana desa (Soekanto, 2014). Pendekatan hukum normatif dinilai relevan karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan kesesuaian antara norma hukum positif dengan implementasinya dalam praktik peradilan dan penegakan hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya, pendekatan kasus diterapkan melalui pengkajian terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) terkait tindak pidana korupsi dana desa. Adapun pendekatan konseptual dilakukan dengan mengacu pada pandangan para ahli serta doktrin-doktrin hukum yang berkembang, khususnya yang berkaitan dengan teori penegakan hukum dan teori pembedaan (Marzuki, 2017).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kedua, bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan objek kajian. Ketiga, bahan hukum tersier yang meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan berbagai sumber referensi lain yang berfungsi sebagai bahan penunjang dalam penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yakni dengan menelaah dan mengkaji berbagai sumber tertulis secara sistematis dan terstruktur. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif melalui tahapan membaca, menelaah, memahami, serta menginterpretasikan berbagai sumber hukum yang relevan. Proses analisis dilakukan dengan mengaitkan norma-norma hukum yang berlaku dengan teori-teori hukum yang relevan, terutama teori penegakan hukum dan teori pembedaan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi dana desa serta implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat (Ibrahim, 2016).

3. RESULT AND DISCUSSION

1. KERANGKA HUKUM PENGELOLAAN DANA DESA DAN POTENSI PENYIMPANGAN

Secara normatif, pengelolaan dana desa telah diatur dalam suatu kerangka hukum yang relatif komprehensif. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi dasar hukum utama yang memberikan kewenangan otonom kepada desa dalam menyelenggarakan pemerintahan serta mengelola keuangannya secara mandiri. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa desa berhak memperoleh alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bentuk pengakuan negara terhadap hak-hak desa dalam pelaksanaan pembangunan. Adapun ketentuan teknis mengenai pengelolaan keuangan desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa (Ridwan HR, 2017).

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa memiliki kewenangan yang sangat luas, mencakup proses perencanaan anggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Luasnya kewenangan tersebut, apabila tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang memadai, berpotensi menimbulkan celah penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Pengawasan internal terhadap pengelolaan dana desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sedangkan pengawasan eksternal dilaksanakan

oleh inspektorat daerah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Akan tetapi, dalam implementasinya, kedua mekanisme pengawasan tersebut dinilai belum berjalan secara efektif dan optimal (Pratama & Hermawan, 2021; Arifin & Fitriani, 2022).

Potensi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya alokasi anggaran yang diberikan setiap tahun. Peningkatan jumlah dana yang dikelola tanpa diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penguatan sistem pengendalian internal berpotensi memperbesar risiko terjadinya tindak pidana korupsi. Terdapat beberapa faktor kriminogen yang mendorong terjadinya korupsi dana desa, antara lain lemahnya mekanisme pengawasan, rendahnya pemahaman aparat desa terhadap regulasi pengelolaan keuangan, budaya paternalistik yang menghambat pelaporan pelanggaran, minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, serta belum optimalnya penerapan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelaku tindak pidana korupsi (Hidayat & Supriyanto, 2023; Yusuf & Rahman, 2022).

2. Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Korupsi Dana Desa

Indonesia sebagai negara hukum menjadikan hukum sebagai dasar utama dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan pembangunan desa. Alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pengembangan perekonomian desa, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Akan tetapi, dalam implementasinya, pengelolaan dana desa masih menghadapi kerentanan terhadap penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi (Mulyadi, 2015; Ridwan HR, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian, tindak pidana korupsi dana desa pada umumnya dilakukan oleh kepala desa, perangkat desa, bendahara desa, maupun pihak-pihak lain yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran desa. Praktik korupsi dana desa dilakukan melalui berbagai modus operandi, antara lain penggelapan anggaran, mark up biaya pembangunan, penyusunan laporan pertanggungjawaban fiktif, penyalahgunaan aset desa, pemotongan bantuan kepada masyarakat, serta penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Berbagai bentuk penyimpangan tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Mardiasmo, 2018; Pratama & Hermawan, 2021). Dalam sejumlah kasus, tindak pidana korupsi tidak dilakukan secara individual, melainkan melibatkan jaringan kolusi yang terdiri atas beberapa pihak, termasuk kontraktor dan oknum pengawas.

Secara yuridis, korupsi dana desa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi karena memenuhi unsur perbuatan melawan hukum serta mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menegaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun, serta dikenai pidana denda paling sedikit Rp200.000.000 dan paling banyak Rp1.000.000.000. Selain itu, Pasal 3 undang-undang tersebut juga mengatur mengenai penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik yang menimbulkan kerugian keuangan negara (Chazawi, 2016).

Dalam konteks korupsi dana desa, kepala desa sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa memiliki kewenangan yang sangat luas terhadap penggunaan anggaran desa. Oleh karena itu, apabila kewenangan tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang secara konsisten menempatkan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana desa sebagai tindak pidana korupsi yang harus ditindak secara tegas (Mulyadi, 2015; Sari & Wibowo, 2022). Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa dana desa merupakan bagian dari keuangan negara, sehingga setiap bentuk penyalahgunaannya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Dalam praktik penegakan hukum, penanganan tindak pidana korupsi dana desa dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Aparat penegak hukum, yang meliputi kepolisian, kejaksaan, dan hakim, memiliki peranan penting dalam proses penindakan terhadap pelaku korupsi dana desa. Berdasarkan analisis terhadap berbagai putusan pengadilan, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi dana desa pada umumnya berupa pidana penjara, pidana denda, serta kewajiban membayar uang pengganti atas kerugian negara yang ditimbulkan. Dalam beberapa perkara, pelaku juga dikenai pidana tambahan berupa

pencabutan hak-hak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Waluyo, 2016; Ningsih & Pradana, 2022). Selain itu, terdapat pula putusan yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik sebagai bentuk upaya preventif guna mencegah terulangnya tindak pidana serupa.

Berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan oleh hakim dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain besarnya kerugian negara yang ditimbulkan, modus operandi yang digunakan, sikap terdakwa selama proses persidangan, pengembalian kerugian negara, serta dampak perbuatan terhadap masyarakat desa. Adapun faktor-faktor yang dapat meringankan pidana meliputi pengakuan terdakwa atas perbuatannya, adanya itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara, serta tidak adanya riwayat tindak pidana sebelumnya. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi dana desa masih memperlihatkan adanya disparitas pemidanaan yang cukup signifikan. Di satu sisi, terdapat pelaku yang dijatuhi hukuman berat, namun di sisi lain masih ditemukan putusan yang dinilai relatif ringan sehingga belum mampu memberikan efek jera secara optimal (Sari & Wibowo, 2022; Santoso & Kurniawan, 2023).

Disparitas pemidanaan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo (2010), penegakan hukum progresif tidak hanya berfokus pada penerapan aturan secara formalistik, tetapi juga harus mampu menghadirkan keadilan substantif. Sejalan dengan pandangan tersebut, Marwan Mas (2014) menyatakan bahwa hukum harus ditempatkan sebagai instrumen untuk mewujudkan kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi dana desa tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat desa yang dirugikan akibat tindak pidana tersebut (Nur, 2017). Dalam konteks ini, konsistensi dalam pemidanaan menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya kepastian hukum yang mampu menciptakan efek jera secara berkelanjutan.

Selain melalui pendekatan represif berupa pemidanaan, upaya pemberantasan korupsi dana desa juga memerlukan langkah preventif melalui penguatan sistem pengawasan serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Lemahnya mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal, menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya angka kasus korupsi dana desa. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), inspektorat daerah, maupun masyarakat dinilai belum berjalan secara optimal. Di samping itu, masih terdapat aparat desa yang memiliki keterbatasan dalam memahami tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan negara yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pratama & Hermawan, 2021; Hidayat & Supriyanto, 2023). Oleh karena itu, penerapan sistem informasi keuangan desa berbasis digital dapat menjadi langkah strategis dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa secara *real-time*.

Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, antara lain melalui penguatan peran pendamping desa serta penerapan sistem informasi keuangan desa. Akan tetapi, upaya tersebut dinilai masih belum optimal mengingat luasnya wilayah serta besarnya jumlah desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pengawas independen, dan masyarakat guna menciptakan ekosistem pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi (Wulandari & Setiawan, 2023; Zakaria & Nugroho, 2022).

3. DAMPAK KORUPSI DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Dana desa merupakan instrumen strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta upaya pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, penyalahgunaan dana desa mengakibatkan tujuan tersebut tidak dapat diwujudkan secara optimal dan bahkan menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat desa (Mardiasmo, 2018; Farida, 2023). Dampak yang ditimbulkan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, politik, dan psikologis masyarakat.

Dampak yang paling nyata dari tindak pidana korupsi dana desa adalah terhambatnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur di tingkat desa. Berbagai proyek pembangunan, seperti jalan desa, jembatan, jaringan irigasi, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan, sering kali mengalami keterlambatan penyelesaian, tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan, bahkan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal akibat pengurangan anggaran maupun praktik *mark-up* biaya pembangunan. Kondisi tersebut secara langsung memengaruhi kualitas hidup masyarakat desa karena tidak memperoleh fasilitas publik yang memadai. Farida (2023) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa desa yang mengalami

kasus korupsi dana desa cenderung mengalami penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara signifikan dibandingkan dengan desa yang bebas dari praktik korupsi. Selain itu, infrastruktur yang tidak memadai berdampak pada meningkatnya biaya transportasi masyarakat desa, terganggunya produktivitas petani akibat kerusakan jaringan irigasi, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.

Selain berdampak pada pembangunan infrastruktur, korupsi dana desa juga menyebabkan menurunnya efektivitas program pemberdayaan masyarakat. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pelatihan keterampilan, pengembangan usaha masyarakat, bantuan sosial, serta peningkatan perekonomian desa sering kali disalahgunakan oleh pihakpihak tertentu untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, masyarakat desa tetap menghadapi berbagai permasalahan ekonomi, seperti tingginya tingkat kemiskinan, terbatasnya kesempatan kerja, dan minimnya peluang pengembangan usaha di wilayah pedesaan. Kondisi tersebut semakin diperburuk oleh tingginya tingkat ketergantungan masyarakat desa terhadap programprogram pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari dana desa (Mardiasmo, 2018; Hidayat & Supriyanto, 2023). Bahkan, program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seharusnya berfungsi sebagai penggerak utama perekonomian desa sering kali tidak dapat berjalan secara optimal akibat penyalahgunaan dana yang telah dialokasikan.

Dari perspektif sosial, korupsi dana desa mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa maupun aparat penegak hukum. Masyarakat cenderung bersikap apatis terhadap program pembangunan desa karena menilai bahwa anggaran yang diberikan oleh pemerintah tidak dikelola secara jujur, transparan, dan akuntabel. Kondisi tersebut berpotensi memicu konflik sosial, menurunkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa, serta melemahkan hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Dalam jangka panjang, menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*) (Santoso & Kurniawan, 2023; Ningsih & Pradana, 2022). Selain itu, modal sosial yang telah dibangun dalam kehidupan masyarakat desa selama bertahun-tahun dapat mengalami keruntuhan akibat terungkapnya praktik korupsi yang dilakukan oleh pemimpin desa.

Dari perspektif ekonomi makro, korupsi dana desa turut memberikan dampak terhadap melambatnya proses pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan. Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa praktik korupsi memiliki korelasi negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketika dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan yang bersifat produktif disalahgunakan untuk kepentingan pribadi pelaku, maka efek berganda (*multiplier effect*) yang semestinya dapat dirasakan oleh masyarakat desa menjadi tidak tercapai. Kondisi tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadap semakin lebarnya kesenjangan antara wilayah desa dan perkotaan, serta menghambat pencapaian target pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Yusuf & Rahman, 2022; Zakaria & Nugroho, 2022).

Korupsi dana desa juga berimplikasi terhadap terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyalahgunaan dana desa tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga memperburuk kesenjangan sosial antara masyarakat desa dan masyarakat perkotaan. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip pembangunan nasional yang menekankan keadilan dan pemerataan pembangunan (Asshiddiqie, 2015; Waluyo, 2016). Dalam cakupan yang lebih luas, praktik korupsi dana desa juga berpotensi menghambat keberhasilan program Sustainable Development Goals (SDGs) Desa yang telah ditetapkan sebagai arah dan acuan pembangunan pedesaan di Indonesia hingga tahun 2030.

Dalam perspektif hukum progresif, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga melalui upaya pemulihan kerugian yang dialami masyarakat serta penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan berkeadilan, disertai dengan peningkatan transparansi pengelolaan keuangan desa serta penguatan kapasitas aparatur desa, menjadi faktor penting dalam memutus mata rantai korupsi dana desa sekaligus menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan (Rahardjo, 2010; Mas, 2014; Santoso & Kurniawan, 2023). Dalam konteks tersebut, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa setiap alokasi dana desa benar-benar dimanfaatkan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat yang berhak menerimanya.

4. UPAYA PENCEGAHAN DAN REFORMASI SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA

Pemberantasan korupsi dana desa tidak dapat hanya bertumpu pada pendekatan represif melalui pemberian sanksi pidana semata, melainkan memerlukan strategi pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi melalui implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara menyeluruh dan terintegrasi. Digitalisasi dalam pengelolaan keuangan desa memungkinkan terciptanya transparansi anggaran yang dapat diakses masyarakat secara realtime, sehingga potensi manipulasi laporan keuangan dapat diminimalkan (Wulandari & Setiawan, 2023). Selain itu, penggunaan *platform* digital juga dapat mempermudah proses pengawasan dan audit yang dilakukan oleh inspektorat daerah maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kedua, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui penyelenggaraan pelatihan secara berkelanjutan di bidang tata kelola keuangan, hukum administrasi negara, serta etika pemerintahan. Rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi pengelolaan keuangan merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kurangnya pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, program sertifikasi bagi kepala desa dan bendahara desa dalam bidang pengelolaan keuangan publik perlu dijadikan sebagai salah satu persyaratan dalam proses pengangkatan maupun perpanjangan masa jabatan (Hidayat & Supriyanto, 2023; Arifin & Fitriani, 2022).

Ketiga, diperlukan penguatan peran masyarakat sebagai pengawas utama dalam pengelolaan dana desa. Partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah desa, proses perencanaan anggaran, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan merupakan bentuk kontrol sosial yang efektif dalam mencegah terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, keterbukaan akses informasi mengenai perencanaan dan realisasi anggaran desa harus dijamin melalui ketentuan peraturan perundang-undangan serta diimplementasikan secara nyata dalam praktik pemerintahan desa. Selain itu, pembentukan forum warga desa yang bersifat independen sebagai sarana pengawasan partisipatif dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mendukung dan melengkapi mekanisme pengawasan formal yang telah ada (Zakaria & Nugroho, 2022; Wulandari & Setiawan, 2023).

Keempat, diperlukan perbaikan terhadap sistem rekrutmen dan seleksi kepala desa serta perangkat desa melalui penerapan mekanisme yang lebih ketat, termasuk pengujian integritas dan penelusuran rekam jejak calon. Penerapan sistem merit yang didasarkan pada kompetensi dan integritas, bukan semata-mata pada tingkat popularitas maupun kedekatan dengan elite politik lokal, harus dilaksanakan secara konsisten dalam proses seleksi aparatur desa. Selain itu, penerapan rotasi jabatan secara berkala serta kewajiban pelaporan harta kekayaan juga perlu dijadikan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel (Yusuf & Rahman, 2022).

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan pokok. Pertama, tindak pidana korupsi dana desa merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang secara yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Praktik korupsi dana desa pada umumnya dilakukan melalui berbagai modus, seperti penggelapan anggaran, mark up proyek, penyusunan laporan pertanggungjawaban fiktif, serta penyalahgunaan aset desa. Penerapan sanksi pidana berupa pidana penjara, pidana denda, dan pembayaran uang pengganti kerugian negara pada dasarnya telah dilaksanakan dalam proses penegakan hukum. Akan tetapi, masih ditemukan adanya disparitas pembedaan yang menyebabkan efek jera terhadap pelaku belum tercapai secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa masih belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten dan berkeadilan.

Kedua, tindak pidana korupsi dana desa menimbulkan dampak yang signifikan dan bersifat multidimensional terhadap kesejahteraan masyarakat. Dampak tersebut meliputi terhambatnya pembangunan infrastruktur desa, menurunnya efektivitas program pemberdayaan masyarakat, meningkatnya kesenjangan sosial, serta berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Selain itu, praktik korupsi juga memiliki korelasi yang kuat dengan penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah pedesaan, memperlebar kesenjangan antara desa dan perkotaan, serta menghambat pencapaian target pembangunan nasional. Kondisi tersebut pada akhirnya menjadi hambatan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Ketiga, upaya pemberantasan korupsi dana desa tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif melalui pemberian sanksi pidana, tetapi juga harus disertai dengan langkah-langkah preventif melalui penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal berbasis teknologi, peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, optimalisasi partisipasi masyarakat sebagai bentuk pengawasan sosial, serta peningkatan kapasitas aparat desa dalam tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pengawas independen, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang profesional, transparan, dan akuntabel guna mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan

5. REFERENCES

- Asshiddiqie, J. (2015). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2016). *Hukum pidana korupsi di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Ibrahim, J. (2016). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi Offset.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum (edisi revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Mas, M. (2014). *Pengantar ilmu hukum*. Ghalia Indonesia.
- Mulyadi, L. (2015). *Tindak pidana korupsi di Indonesia: Normatif, teoretis, praktik dan masalahnya*. PT Alumni.
- Nur, M. (2017). *Pengantar ilmu hukum*. Pustaka Refleksi.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Kompas.
- Ridwan HR. (2017). *Hukum administrasi negara*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Waluyo, B. (2016). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Jurnal
- Arifin, M., & Fitriani, R. (2022). Efektivitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pengelolaan dana desa di era otonomi daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nusantara*, 5(2), 88–105. <https://doi.org/10.30605/jipn.v5i2.xxxx>
- Farida, N. (2023). Dampak korupsi dana desa terhadap indeks pembangunan manusia di wilayah pedesaan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 11(2), 87–104. <https://doi.org/10.30606/jpd.v11i2.xxxx>
- Hidayat, R., & Supriyanto, A. (2023). Penguatan kapasitas aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa sebagai upaya pencegahan korupsi. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 45–60. <https://doi.org/10.20476/jap.v15i1.xxxx>
- Kurniawan, F., & Santoso, B. (2023). Persepsi impunitas dan perilaku koruptif aparat desa: Studi empiris di Jawa Tengah. *Jurnal Integritas Antikorupsi*, 9(1), 33–52. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.xxxx>
- Ningsih, D. A., & Pradana, R. F. (2022). Analisis pertanggungjawaban pidana kepala desa dalam pengelolaan dana desa perspektif undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(2), 112–130. <https://doi.org/10.31942/jhk.v9i2.xxxx>
- Pratama, D. R., & Hermawan, S. (2021). Faktor dominan terjadinya korupsi dana desa: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 23–40. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.xxxx>
- Santoso, B., & Kurniawan, F. (2023). Disparitas pemidanaan korupsi dana desa dan implikasinya terhadap efek jera: Tinjauan hukum progresif. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 4(1), 1–18. <https://doi.org/10.14710/jhpk.v4i1.xxxx>
- Sari, M. D., & Wibowo, A. (2022). Efektivitas penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi dana desa dalam perspektif pemidanaan. *Jurnal Rechts Vinding*, 11(3), 201–220. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i3.xxxx>
- Wulandari, S., & Setiawan, H. (2023). Implementasi sistem keuangan desa digital sebagai instrumen pencegahan korupsi dana desa. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 27(1), 71–88. <https://doi.org/10.22146/jkap.v27i1.xxxx>
- Yusuf, M., & Rahman, A. (2022). Korupsi dana desa dan kesenjangan pembangunan antara desa dan kota: Analisis data panel 2017–2021. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 22(2), 155–172. <https://doi.org/10.21002/jepi.v22i2.xxxx>
- Zakaria, F., & Nugroho, T. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa sebagai strategi pemberantasan korupsi berbasis komunitas. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 10(3), 210–228. <https://doi.org/10.22500/jsp.v10i3.xxxx>